



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Madura Nomor 55 A Situbondo ☎ (0338) 671120 – 671370
SITUBONDO 68322

Situbondo, 9 Juli 2021

Nomor : 421.8/6978/431.201.2.1/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Situbondo
di,-

SITUBONDO

Menindaklanjuti permohonan rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo Nomor : 0254/TTB/431.218/2021 Tanggal 15 April 2021 tentang perpanjangan ijin, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo memberikan **Rekomendasi** Kepada :

Nama lembaga : TK PGRI 2 MLANDINGAN
Nama Ketua : ARBA'YAH, S.Pd
N I B : 9120107172797
NPSN :
NPWP :
Alamat lembaga : Jl. Pasar Malam No.03
Desa Trebungan Kecamatan Mlandingan

Untuk diterbitkan Ijin **Permohonan Ijin PAUD Baru** Penyelenggaraan Lembaga tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **9 Juli 2021** sampai dengan **8 Juli 2024** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Drs. H. ACHMAD DJUNAIDI, M.Si.
Pembin Utama Muda
NIP. 19660607 199403 1 014



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120107172797

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
JAWA TIMUR
Alamat Kantor/Korespondensi : Jl. A. Yani No. 6-8, Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo, Kota
Surabaya, Prov. Jawa Timur
NPWP : 31.711.675.4-609.000
Nomor Telepon : 031-8283395
Nomor Fax : 031-8287495
Email : pplp_jatim@yahoo.com
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 29 Januari 2019
Perubahan ke-20 tanggal : 29 Januari 2019

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120107172797**

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85122	PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
2	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
3	85133	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
4	85240	PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SWASTA
5	85491	JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN
6	85492	JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA
7	85493	PENDIDIKAN BAHASA SWASTA

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK
INDONESIA JAWA TIMUR

Nomor Induk Berusaha : 9120107172797

Alamat Perusahaan : Jl. A. Yani No. 6-8

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Jl. Pasar Malam No. 03 - TK PGRI 2 MLANDINGAN
- b. Desa/Kelurahan : Trebungan
- c. Kecamatan : Mlandingan
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Situbondo
- e. Provinsi : Jawa Timur

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 20 April 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi** tanpa komitmen kepada:

Nama Usaha : Yayasan PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA
TIMUR

Nomor Induk Berusaha : 9120107172797

Lokasi Yang Disetujui

a. Alamat : Jl. Pasar Malam No. 03 - TK PGRI 2 MLANDINGAN

b. Desa/Kelurahan : Trebungan

c. Kecamatan : Mlandingan

d. Kabupaten/Kota : Kab. Situbondo

e. Provinsi : Jawa Timur

f. Luas Lahan : 308 M²

g. Rencana Kegiatan : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL
ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

h. Koordinat Geografis : -7.760055,113,784522

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 29 Januari 2019

Oleh : Bupati Kab. Situbondo

